



| | | |
|--|--|---|
| KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN | | |
|  | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA |  |
| NO. DOKUMEN SOP – PENANGKAPAN TSK- 19 | NOMOR REVISI 01 | HALAMAN 1 / 5 |
| TANGGAL TERBIT : April 2020 | | |
| Dibuat Oleh KASAT RESNARKOBA POLRESBALANGAN <u>HAIRUL ILMI, S.H.</u> IPTU NRP 79050039 | Diperiksa Oleh WAKAPOLRES BALANGAN  <u>H.M. TUKIMAN, S.H., M.H.</u> KOMPOL NRP 69050179 | Disahkan Oleh KAPOLRES BALANGAN  <u>NUR KHAMID, S.H., S.I.K., M.M.</u> AKBP NRP 76090977 |

I. PENDAHULUAN



1. Kepolisian adalah hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi Polri adalah Alat Negara yang berperan dalam memilih, mengarahkan, dan ketertiban Masyarakat, Menegakan Hukum, serta memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada Masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan alam Negeri.
3. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, psikotropika, Obat dan bahan berbahaya lainnya
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, atau yang kemudiannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

5. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan Penyidikan.

| | | |
|---|---|---|
| KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN | | |
|  | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA |  |
| NO. DOKUMEN SOP – PENANGKAPAN TSK- 19 | NOMOR REVISI 01 | HALAMAN 2 / 5 |
| TANGGAL TERBIT : 02 Januari 2020 | | |

6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981. Undang-Undang No,35 tahun 2009, untuk mencari serta mengumpulkan dan menentukan tersangka, barang bukti dan aset tersangka.
7. Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
8. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna menentukan dilakukannya penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009.
9. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
10. Derajat/tingkatan pelaku Tindak Pidana Narkoba adalah suatu tingkatan permasalahan atau bobot, kualitas kasus Narkoba dengan indikator-indikator yang dilihat dari pelaku Tindak Pidana, jumlah barang bukti dan keterlibatan jaringan.
11. Administrasi Penyidikan adalah penatausahaan segala kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, surat menyurat, pendataan dan penyimpanan barang bukti, untuk menjamin ketertiban, kelancaran, keamanan dan keseragaman pelaksanaan administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun untuk kepentingan pengawasan.
12. Laporan Informasi adalah laporan secara tertulis tentang apa yang dialami, dilihat, didengar atau diketahuinya tentang suatu keadaan atau peristiwa yang

secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan gangguan Kamtibmas yang terjadi, atau yang mempunyai kecenderungan untuk kemungkinan tumbuh dan berkembang menjadi gangguan Kamtibmas tertentu.

| | | |
|---|---|---|
| KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN | | |
|  | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA |  |
| NO. DOKUMEN SOP – PENANGKAPAN TSK- 19 | NOMOR REVISI 01 | HALAMAN 3 / 5 |
| TANGGAL TERBIT : April 2020 | | |

13. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang :

- a. Laporan atau pengaduan yang diterima dan setelah dibaca kembali dihadapan pelapor atau pengaduk kemudian ditutup dan ditandatangani oleh pelapor atau pengaduan petugas yang bersangkutan atas kekuatan sumpah jabatan (Model B) atau;
- b. Suatu peristiwa kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan sendiri, kemudian ditutup dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan (Model A).

14. Proses

Penanganan Perkara adalah serangkaian tindakan/kegiatan penyelidikan dan penyidikan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap penanganan perkara Narkoba.



15. Pengawasan Penyidik adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan pada satu instansi kerja Polri (Kasat Narkoba) untuk mengawasi jalannya penyidikan agar tidak terjadi penyimpangan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

16. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) adalah surat yang diberikan oleh penyidik kepada saksi, keluarga tersangka, atau pihak lain yang berkaitan dengan suatu tindak pidana Narkoba dengan tujuan agar pelapor/korban atau pihak yang membutuhkan dapat mengetahui sampai sejauh manaperkara yang dilaporkan yang telah ditangani oleh Polri.

17. Tindak Pidana Narkoba adalah semua kejahatan maupun pelanggaran yang berkaitan dengan Narkotika, Psikotropika maupun obat / bahan Berbahaya lainnya.

II. KLASIFIKASI PERKARA & WAKTU PENYIDIKAN

1. Klasifikasi Perkaraterdiridari :
 - a. perkarasangatsulit;
 - b. perkarasulit;
 - c. perkarasedang.

| | | |
|---|---|---|
| KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN | | |
|  | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA |  |
| NO. DOKUMEN SOP – PENANGKAPAN TSK- 19 | NOMOR REVISI 01 | HALAMAN 4 / 5 |
| TANGGAL TERBIT : April 2020 | | |

2. Batas waktupenyidikan :
 - a. perkarasangatsulitdengan lama penyidikan 120 hari;
 - b. perkarasulitdengan lama penyidikan 90 hari;
 - c. perkarasedangdengan lama penyidikan 60 hari.



III. PENANGKAPAN TERSANGKA

1. SuratPerintahPenangkapanditandatanganiSerendah-rendahnyaolehKasatNarkobaPolresBalangan.
2. SuratPerintahPenangkapanwajibdimasukandalambuku Register Penangkapan(B-5).
3. Petugas yang melakukanpenangkapanwajibmenunjukkanSuratPerintahPenangkapan (kecualidalamhaltertangkapangan).
4. Pelaksanaanpenangkapandilakukan minimal 2 (dua) orang petugasdandipimpinoleh 1 (satu) orang perwira yang sesuaidalamSuratPerintahPenangkapan.
5. SelesaimelaksanakantugasPenangkapan, Petugaswajibmelaporkankepada yang menandatanganiSuratPerintahPenangkapanantersebutdanmembuatBeritaAcaraPenangkapan.
6. Penangkapandilakukanselama 1 X 24 Jam denganSuratPerintahPenangkapan yang ditandatanganipejabatdandibuatBeritaAcaranya.
7. Selama proses penangkapan, tersangkatidakditempatkan di ruangtahanan.

IV. Klasifikasi Jaringan Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dan Kewenangan Penyidik

1. Klasifikasi JaringanpelakutindakpidanaNarkobaterdiridari :
 - a. derajat I terdiri dari Pengguna/pemakai;

- b. derajat II terdiri dari pengguna/pemakai dan pengedar;
- c. derajat III terdiri dari pengguna/pemakai, pengedaran Bandar/pemasok;
- d. derajat IV terdiri dari pengguna/pemakai, pengedar, Bandar/pemasok, produsen dan importir.

| | | |
|---|---|---|
| KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN RESOR BALANGAN | | |
|  | STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOBA |  |
| NO. DOKUMEN SOP – PENANGKAPAN TSK- 19 | NOMOR REVISI 01 | HALAMAN 5 / 5 |
| TANGGAL TERBIT : April 2020 | | |

2. Kewenangan penanganan tindak pidana Narkoba dilakukan oleh Penyidik yang bertugas di bidang Narkoba pada semua tingkat satuan Polri, dengan pembagian kewenangan penyidikan sebagai berikut :

a. Polsek

- 1) menangani tindak pidana Narkoba pada lingkup wilayah hukum Polsek;
- 2) terhadap tindak pidana Narkoba dengan klasifikasi perkara sedang;
- 3) pengungkapan jaringan sampai derajat II;
- 4) melaporkan setiap pengungkapan kepada Polres.

b. Polres

- 1) menangani tindak pidana Narkoba pada tingkat wilayah hukum Polres / Ta dan atau yang TKP nyapada dua atau lebih wilayah hukum Polsek;
- 2) terhadap tindak pidana Narkoba dengan klasifikasi perkara sedang hingga sulit;
- 3) penanganan jaringan sampai derajat III;
- 4) pengungkapan antar wilayah hukum Polres dan jaringan derajat III dengan melaporkan sertamendapat bantuan (*Back Up*) dari Polda; melaporkan setiap pengungkapan tindak pidana Narkota kepada esempatan pertama kepada Polda.

V. PENUTUP

Demikian buku Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman anggota Res Narkoba dalam rangka

proses pemeriksaan saksi ahli guna terwujudnya penyidik Sat Res
Narkoba Polres Balangan yang profesional, proposional,
bermoral dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.